



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/PDT/2012/PT.BJM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**D A R S O N ;** Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Umur 44 Tahun, beralamat di Jalan Karang Jawa Muka Rt. 01 Kelurahan Karang jawa Muka, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**.;-----

**M e l a w a n :**

1. **ASNAWI** , Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Gerilya Rt. 03 Rw. II, Desa Karang Jawa Muka, Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai **TERBANDING I / TERGUGAT I** ;  
-----

2. **Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Padang Batung**, Jalan Brig.Jend. H. Hasan Basri No. 37, Padang Batung Kandangan, sebagai **TERBANDING II / TERGUGAT II** ;-----

3. **Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu**, Jalan Pangeran Antasari No.1 Kandangan, sebagai **TERBANDING III / TERGUGAT III** ;  
-----

Dalam hal ini Terbanding II / Tergugat II dan TERBANDING III / TERGUGAT III diwakili oleh :-----

- ZAINI FAHRI, SH.
- H. YUSTISIANSYAH, SH.
- FITRI, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MOH. ZAKIR MAULADI, SH. dan HERY NURDIN, SH.

Bagian Hukum Setda kabupaten Hulu Sungai Selatan beralamat di Jalan Pangeran Antasari No. 1 Kandangan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2011 dan juga diwakili oleh :-----

1. ERWAN SUWARNA, SH.
2. RABIATULADAWIYAH, SH., MH.
3. GUSTI M. KHAFI ALAMSYAH, SH.
4. SAEFULLAHNUR, SH. selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Kejaksaan Negeri Kandangan Jalan Jenderal Sudirman No. 59 A Tibung Raya Kandangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 20011 ; -----

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 20 Maret 2012 Nomor. 04/Pdt.G./2011/PN.Kgn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;  
-----

### **DALAM PROVISI :**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 449.000.- (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).-----

-----Menimbang, bahwa dari Akta Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Kgn. tanggal 2 April 2012 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan ternyata pada tanggal 2 April 2012, Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kandangan, tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Kgn dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding I / Tergugat I dan kepada kuasa Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 5 April 2012 oleh FAHRUNI Jurusita Pengadilan Negeri Kandangan ;----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan, seperti ternyata dari relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 19 April 2012, dan kepada kuasa Terbanding II / Tergugat II, Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 19 April 2012 ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding / Penggugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 21 Mei 2012, di kirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2012, Nomor : W15.U2- 17/Pdt/VI/2012/PN.Kgn. dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2012 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan memori banding tersebut kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 22

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012, kuasa Terbanding II / Tergugat II serta Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 23 Mei 2012 oleh Jurusita Fahrani Pengadilan Negeri Kandangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru memberikan putusan yang menyatakan gugatan Pembanding ditolak karena apa yang telah didalilkan dalam gugatan Pembanding dapat dibuktikan dengan sempurna ;-----
2. Bahwa berdirinya pabrik penggilingan padi milik Terbanding II / Tergugat II dan Terbanding III / Tergugat III dan tidak memiliki ijin tetangga sebatas atau tetangga terdekat dan ijin tetangga yang dimiliki Terbanding II / Tergugat II adalah tetangga jauh dari lokasi Pabrik Penggilingan, Pembanding/Penggugat yang bertetangga dekat tidak dimintai ijin persetujuan sebagai tetangga terdekat ;-----
3. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama memberikan putusan dengan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari alat-alat bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat dan bukan dari asumsi ;-----
4. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah melanggar yurisprudensi MARI No. 641 K/Pdt/1993 tanggal 27 Juni 1996 bahwa diwajibkan Hakim karena jabatannya mencukupkan segala hukum, termasuk memberikan pertimbangan yang jelas dan lengkap tetapi tidak memberikan putusan lebih dari pertimbangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut, Terbanding I / Tergugat I, mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Juni 2012, Terbanding II / Tergugat II serta Terbanding III / Tergugat III tertanggal 11 Juni 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 11 Juni 2012, dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan suratnya tertanggal 13 Juni 2012, Nomor : w15.U2- 17/Pdt/VI/2012/PN.Kgn. dan diterima oleh Pengadilan

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 2012 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 12 Juni 2012, oleh Jurusita Pengganti H. IRMANSYAH. Pengadilan Negeri Kandangan masing-masing telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada tingkat peradilan pertama yang menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat ditolak sehingga tidak ada lagi kesempatan mengajukan gugatan seandainya upaya hukum banding dan kasasi tetap menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat ditolak adalah sudah benar dan tepat menurut hukum.-----
2. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memberikan putusan yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bukan berdasarkan asumsi dan prakiraan seperti yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Penggugat. Hal ini dikarenakan Pembanding dahulu Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sebaliknya Terbanding I dahulu Tergugat I dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya.-----
3. Bahwa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Jiran (vide bukti P.3/T.I.5/T.II.1/T.III.1) yang di dalamnya tidak ada tanda-tangan Pembanding dahulu Penggugat bukanlah merupakan sesuatu yang wajib ada dalam pengajuan izin yang diajukan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I apalagi letak rumah tinggal Pembanding dahulu Penggugat yang berseberangan jalan dan menyamping ke kanan dengan pabrik yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter dan tidak berbatasan langsung dengan rencana lokasi pabrik, sehingga hal demikian bukan halangan bagi Terbanding I dahulu Tergugat I untuk tetap mengajukan permohonan ijin mendirikan bangunan pabrik penggilingan padi.-----
4. Bahwa Surat Pengumuman (vide bukti P.4/T.III.11) yang dikeluarkan Terbanding III dahulu Tergugat III bersifat pemberitahuan kepada masyarakat tentang adanya proses

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Izin Gangguan (HO) yang dimohonkan oleh Terbanding I dahulu Tergugat I yang mana isi pengumuman tersebut adalah *apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas adanya kegiatan usaha tersebut maka kepada masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Terbanding III dahulu Tergugat III), dengan perantaraan Camat setempat (Terbanding II dahulu Tergugat II) dalam tempo 1 (satu) bulan terhitung tanggal pengumuman ini dikeluarkan.* Sedangkan kenyataannya Pembanding dahulu Penggugat tidak pernah mengajukan keberatannya dalam tempo waktu yang dimaksudkan dalam Surat Pengumuman tersebut akan tetapi Pembanding dahulu Penggugat mengajukan keberatan melalui suratnya tertanggal 23 Januari 2010 (vide bukti P.1/T.II.11) maka hal ini telah melampaui waktu yang disediakan, sehingga Terbanding III dahulu Tergugat III tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan Surat Izin (vide bukti P.7/T.I.10/T.III.2).-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan pembuktian dari pihak-pihak yang bersengkata dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 20 Maret 2012 Nomor. 04/Pdt.G/2011/PN.Kgn, yang dimohonkan banding, dan memori banding serta kontra memori banding Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya **fakta - fakta hukum** sebagai berikut :-----

1. Bahwa di Jalan Gerilya Rt.03 Rw. II Desa Karang Jawa Muka ada pabrik penggilingan padi kepunyaan Terbanding I / Tergugat I ;  
-----
2. Bahwa pabrik penggilingan padi tersebut berdiri atas ijin Instansi yang berwenang yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503/09.KPPT/2009 Tentang Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras atas nama Asnawi Terbanding I / Tergugat I ; -----
3. Bahwa sebelum izin dikeluarkan sebagaimana tersebut pada angka 2 telah dikeluarkan Surat Keputusan oleh Kantor Pelayanan Terpadu pada

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM



tanggal 26 November 2009 Nomor : 503/03/KPPT/2009 Tentang Pengumuman yang isinya diumumkan pada khalayak atas izin Terbanding I / Tergugat I untuk mendirikan usaha penggilingan padi diberi kesempatan pada khalayak untuk mengajukan keberatan akan hal-hal yang kurang berkenan atas adanya kegiatan usaha tersebut maka masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam tempo 1 (satu) bulan ;-----

4. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2010 Pembanding / Penggugat melalui Terbanding II / Tergugat II menyampaikan Surat Pernyataan Keberatan Jiran atas rencana berdirinya bangunan Pabrik Penggilingan Padi milik Terbanding I / Tergugat I ;-----

5. Bahwa Pembanding / Penggugat baru menyampaikan Surat Keberatan tertanggal 23 Januari 2010 karena sebelumnya Pembanding/Penggugat tidak pernah tahu/tidak pernah membaca pengumuman Nomor : 503/03/KPPT/2009.-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Pengadilan tinggi Banjarmasin mempertimbangkan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI :**

-----Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I pada peradilan tingkat pertama dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :-----

1. Bahwa selama izin operasional Pabrik Penggilingan Padi milik Tergugat I masih sah berlaku maka tidak beralasan Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
2. Bahwa Peradilan umum tidak berwenang mengadili masalah perizinan kecuali oleh Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
3. Bahwa gugatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak jelas dan membingungkan, pertama mempermasalahkan tentang izin dan kedua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum

;

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama menolak sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela tertanggal 18 Januari 2012 ;

-----Menimbang, bahwa dalam putusan Sela Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan mencermati posita gugatan Pembanding/Penggugat maupun petitum Pembanding/Penggugat tidak terdapat sesuatu tuntutan agar sebuah izin /Surat Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk dibatalkan, hal ini dapat disimpulkan bahwa gugatan Pembanding/Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dianggap merupakan merugikan Pembanding / Penggugat sehingga gugatan Pembanding / Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat di keluarkannya izin /suatu keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final sehingga dengan demikian gugatan Pembanding / Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang tunduk pada peradilan umum ;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan wajar apabila eksepsi Terbanding I / Tergugat I dinyatakan ditolak ;

## **DALAM PROVISI :**

-----Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi dengan alasan Pembanding / Penggugat mohon kepada Majelis yang memutus dan mengadili untuk memberikan putusan sela untuk memerintahkan kepada Tergugat I dan siapapun untuk menghentikan kegiatan operasional pabrik penggilingan padi miliknya sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM



-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menolaknya dengan pertimbangan bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak terdapat sesuatu sangkaan yang cukup sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan yang profesional dan tidak ada satu bukti apapun sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg ;-----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dan wajar apabila tuntutan provisi Povisi Pembanding / Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

-----Menimbang, bahwa pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah bahwa Pembanding/Penggugat merasa terganggu ketentraman dan kenyamanan hidupnya sejak beroperasinya usaha penggilingan padi kepunyaan Terbanding I / Tergugat I yangizinkan oleh Terbanding III / Tergugat III ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Penggugat tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana tertuang dalam putusannya tanggal 20 Maret 2012 Nomor. 04/Pdt.G/2011/PN.Kgn. yang didasarkan pertimbangan antara lain bahwa perbuatan Terbanding I / Tergugat I tidak meminta izin Pembanding / Penggugat adalah bukan perbuatan melawan hukum karena antar lokasi tempat usaha penggilingan padi milik Terbanding I / Tergugat I dengan tempat tinggal Pembanding / Penggugat tidak berbatasan langsung yaitu berseberangan

jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo dapat dibenarkan karena telah berdasarkann pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadin pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh karena demikian halnya, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang cukup alasan, maka dapat menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 04/Pdt. G/2011/PN.Kgn. yang dimintakan banding ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Pembanding / Penggugat harus dikenakan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 21 Maret 2012 setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan cermat ternyata tidak cukup alasan dan dasar untuk dapat membatalkan putusan tingkat pertama karena dalil-dalil dan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding / Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru serta cukup signifikan semua hanya berupa pengulangan dari bentuk penilaian terhadap fakta hukum yang sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;-----

-----Mengingat, pasal 199 Rbg Jo Ketentuan Title VII RV dan Pasal, dan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I :

-----Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----

-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri kandangan Tanggal 20 Maret 2012 Nomor 04/Pdt.G/2011/PN.Kgn. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

-----Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).-----

Halaman **10** dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari, **S E N I N**, TANGGAL **3 SEPTEMBER 2012**, oleh kami **ESTER SIREGAR., SH., MH.** selaku Hakim Ketua dan **HJ. K.W. MIASTUTI, SH.** dan **PURWANTO., SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Banjarmasin tertanggal 16 Mei 2012 Nomor 35 /Pen.Pdt/2012/PT.BJM, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, dan pada hari hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan **SITI JAMILAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim Ketua,

**ESTER SIREGAR., SH., MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman **11** dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. K.W. MIASTUTI, SH.

PURWANTO., SH., MH.

Panitera Pengganti,

## SITI JAMILAH

### Perincian biaya :

- |    |                      |     |            |
|----|----------------------|-----|------------|
| 1. | Meterai putusan..... | Rp. | 6.000,00   |
| 2. | Redaksi putusan..... | Rp  | 5.000,00   |
| 3. | Pemberkasan .....    | Rp. | 139.000,00 |

-----  
Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 11 halaman  
Putusan Nomor : 35/PDT/2012/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)